

## **MEMAHAMI BIMBINGAN, KONSELING DAN TERAPI PERKAWINAN UNTUK PEMECAHAN MASALAH PERKAWINAN**

Agoes Dariyo

Dosen Fakultas Psikologi Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta  
agoes\_dariyo@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*Marriage problems are part of the family life. Every couple of marriage wants to reach happy life in their family. They hope can reach happiness as long as their marriage. They could solve their problems of marriage. But not of the entire family did it. Sometimes they had severe problems in their marriage. Therefore they may need helping of professional like a psychologist of marriage and family. This article wants to explain about guidance, counseling and marriage therapy for the problem solving of marriage.*

**Keywords:** *guidance, counseling, marriage therapy, problem solving of marriage*

### **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan ikatan syah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dewasa yang berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Setelah melalui proses pacaran atau tunangan, masing-masing individu telah sepakat untuk meninggalkan kedua orangtuanya dan menjadi satu dengan pasangan hidupnya untuk jangka waktu selama-lamanya.

Dalam menjalani mahligai kehidupan rumah tangga, tak jarang pasangan suami-istri menghadapi masalah-masalah dalam rangka proses penyesuaian diri perkawinannya. Terjadinya masalah perkawinan ditimbulkan oleh perbedaan latar-belakang seperti perbedaan pandangan, pemikiran, sikap, budaya, pendidikan maupun keinginan masing-masing individu (Turner & Helms, 1995). Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, adakalanya mereka memerlukan bantuan ahli, seperti seorang konselor perkawinan (*married counsellor*).

### **Terminologi**

Pemahaman yang benar terhadap istilah definisi (batasan) akan membantu bagi seseorang dalam menjalankan

keahliannya sebagai professional. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian dasar istilah definisi yang berhubungan dengan masalah bimbingan dan konseling perkawinan.

### **Bimbingan**

Istilah bimbingan berasal dari kata bahasa inggris yaitu *guidance*. Bimbingan (*guidance*) mengandung pengertian sebagai upaya yang bersifat professional dari seorang ahli untuk mengarahkan, membina maupun menuntun seseorang agar dapat menemukan jalan keluar (*problem solving solution*) yang benar guna mencapai kebahagiaan hidupnya (Aryatmi, dalam Kartono, 1985). Bimbingan dibutuhkan oleh seseorang yang merasa bingung dalam menghadapi suatu masalah kehidupannya, sehingga ia memerlukan bantuan ahli agar dapat memecahkan masalahnya dengan baik (Walgito, 2001). Apabila seseorang tak mampu memecahkan masalahnya dengan baik, kemungkinan akan mengganggu perkembangan hidupnya dalam menghadapi penyesuaian diri dalam lingkungan sosialnya (Atwater, 1933). Seseorang semakin tenggelam dalam suasana stress, bingung, cemas, kuatir, depresi dan bahkan akan melakukan

bunuh diri (Neale, Davison & Haaga, 1996). Oleh karena itu, sudah saatnya bagi seseorang memerlukan bantuan dari ahli bimbingan dan konseling yang profesional.

### **Konseling**

Konseling (*counselling*) ialah pembicaraan professional untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh klien. Ada 2 jenis istilah yang berhubungan dengan konseling yaitu konselor dan konseli (Gunarsa, 1996, 2001, 2003; Schmidt, 1993). Konselor ialah orang yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk membantu menyelesaikan masalah psikologis. Konseli ialah mereka yang datang untuk meminta bantuan agar dapat mengatasi masalahnya dengan baik (George & Christiani, 1990). Timbulnya profesi konseling dimulai dengan kebutuhan ahli professional yang bertugas secara khusus untuk membimbing, membina maupun mengarahkan perilaku klien agar menjadi sehat sejahtera secara psikologis.

Secara khusus para ahli George & Christiani (1990) dan Schmidt (1993) mengungkapkan 5 tujuan dari konseling yaitu: a). memfasilitasi klien untuk dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik, b). membantu klien agar dapat menggunakan ketrampilan memecahkan masalah-masalah psikoemosionalnya sendiri (*coping skill*), c) memberi fasilitasi bagi klien supaya dapat mengambil suatu keputusan secara tepat (*adequate decision making*) ketika menghadapi masalah-masalah psikoemosionalnya, d), membantu klien supaya dapat mengembangkan ketrampilan hubungan sosial (*social relationship skill*) dengan orang lain (pasangan hidup, suami, istri, anak-anak maupun tetangga di masyarakat), e; membantu klien supaya dapat menggali, memahami dan mengembangkan potensi-potensinya yang sebelumnya tidak disadarinya dengan baik.

### **Bimbingan dan konseling perkawinan**

Konseling perkawinan (married counselling) ialah suatu pembicaraan professional yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah-masalah perkawinan agar klien dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan perkawinannya. Ahli khusus yang menangani konseling perkawinan dinamakan konselor perkawinan (married counsellor). Mereka adalah tenaga ahli yang telah memperoleh pelatihan dan pendidikan secara professional di bidang psikologi dan konseling perkawinan. Mereka cukup menguasai konsep-konsep psikologi perkembangan, teknik konseling maupun terapi perkawinan.

Di Amerika Serikat (dalam Olson & DeFrain, 2003), seseorang yang berprofesi sebagai konselor perkawinan, harus memiliki latar-belakang pendidikan setingkat magister (master atau S-2), terutama bidang konseling perkawinan, keluarga dan anak-anak. Di negara Indonesia, tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap profesionalisme ahli, maka seorang konselor juga memenuhi standar pendidikan setingkat master (S-2). Namun demikian, dalam kondisi tertentu memang ditemukan bahwa seorang konselor perkawinan kadang-kadang masih berpendidikan setingkat S-1 (sarjana psikologi) dengan tambahan pendidikan sebagai profesi psikolog.

Adapun masalah-masalah perkawinan adalah segala masalah yang timbul selama masa perkawinan antara pasangan suami-istri, seperti komunikasi perkawinan, kepuasan hubungan sexual suami-istri (*dissatisfaction of sexual relationship*), hubungan menantu dengan mertua, masalah keuangan keluarga, masalah keturunan, maupun masalah orangtua dengan anak, dan sebagainya. Karena masalah-masalah perkawinan ini timbul dalam kehidupan keluarga, seringkali konseling perkawinan juga disebut sebagai konseling keluarga (*family counselling*). Namun sebagian ahli yang menggabungkan kedua jenis konseling tersebut dan dijadikan satu istilah yaitu konseling perkawinan dan keluarga (married and family counsellor).

Dalam perkembangan berikutnya, istilah tersebut semakin disempurnakan menjadi *married, family and children counsellor* (MFCC).

### **Ketrampilan dasar konselor perkawinan**

Konseling merupakan sebuah aktivitas yang profesional dan menekankan aspek etika dan moralitas, guna menghormati, menghargai serta memanusiaikan klien dengan baik. Oleh karena itu, seorang konselor adalah orang yang terdidik secara teratur, disiplin dan sistematis. Menurut Brammer (dalam Schmith, 1993), sebagai seorang konselor yang profesional, tentu ia harus memiliki dasar-dasar keahlian konseling, antara lain:

#### **Mendengar aktif (*active listening*)**

Seorang konselor yang tidak mampu mendengar dengan sabar terhadap segala keluhan-kesah dan perasaan klien, akan sulit membantu menyelesaikan masalah klien. Mendengar tidak sekedar mendengar, akan tetapi mampu secara aktif mengikuti pola pemikiran klien yang diceritakan di hadapan konselor. Dengan aktif memahami perasaan klien, maka konselor dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam masalah klien sampai tuntas.

#### **Mengarahkan (*leading*)**

Pertanyaan maupun komentar konselor masih tetap relevan dengan masalah pembicaraan, agar klien berbicara secara tepat dan tidak menyimpang dari tema atau topik masalah. Pembicaraan yang terarah dan terfokus akan memudahkan baik bagi konselor maupun klien. Bagi konselor, pembicaraan terarah akan memudahkan memahami alur pemikiran dan masalah klien, sehingga dapat dianalisa dan dicari solusi terbaik sesuai dengan karakter klien.

#### **Merefleksikan (*reflecting*)**

Apa yang diungkapkan oleh klien secara panjang lebar merupakan refleksi

permasalahan klien yang sebenarnya. Supaya menyadari apa yang menjadi masalah dalam dirinya, maka klien diarahkan untuk menerima kenyataan dan pengafaman tersebut, sebagai bagian dari dalam hidupnya. Refleksi kesadaran dan penerimaan tersebut, akan memungkinkan klien dapat menghadapi kenyataan dan dapat memperbaiki perilaku di masa depannya.

#### **Meringkas pembicaraan (*summarizing*)**

Agar tidak terlalu bertele-tele apa yang dibicarakan dan diungkapkan oleh klien di hadapan konselor, maka seorang konselor yang berpengalaman akan segera dapat meringkas pembicaraan tersebut secara sederhana. Ringkasan pembicaraan akan memudahkan bagi klien memahami topik masalahnya, dan memfokuskan dalam cara penyelesaiannya.

#### **Mengkonfrontasikan (*confronting*)**

Berkonfrontasi dalam suatu pembicaraan antara konselor dengan klien akan dapat bermanfaat untuk menggugah kesadaran dan penerimaan diri klien terhadap masalahnya. Dengan melakukan konfrontasi, klien akan diarahkan untuk memiliki sikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, bertanggung-jawab dan berani menghadapi segala masalahnya dan konsekuensi akibat yang ditimbulkan oleh masalahnya tersebut. Banyak klien yang berkeinginan untuk dilindungi oleh konselor bagaikan seorang anak yang belum dewasa, namun hal ini justru akan membuat ketergantungan klien terhadap konselor. Oleh karena itu, konselor tidak perlu takut berkonfrontasi dengan klien, dengan maksud dan tujuan yang baik demi kepentingan klien. Konfrontasi tidak berarti bertengkar atau konflik, akan tetapi sebagai upaya stimulasi pendewasaan pemikiran dan sikap klien dalam menghadapi masalahnya.

#### **Menginterpretasikan/mengartikan (*interpretation*)**

Agar pembicaraan tidak terlalu panjang dan tidak bermakna bagi klien,

maka konselor perlu segera merungkapkan arti, pangertian maupun interpretasi pembicaraan tersebut, supaya dipahami oleh klien dengan baik. Mengartikan bukan berarti mengadili, menghakimi atau memojokkan pribadi klien, akan tetapi mendudukan persoalan secara objektif dan tepat, agar klien merasa siap untuk menyadari dan menerima segala permasalahannya.

### **Menginformasikan memberitahukan (*informing*)**

Suatu pembicaraan antara konselor dengan klien seringkali mernakan waktu yang cukup panjang, sehingga menyimpang dari topik masalahnya, oleh karena itu, konselor perlu menginformasikan waktu pembicaraan agar klien dapat berbicara secara efisien dan efektif. Dalam konseling, terkadang dibatasi waktu hanya satu jam atau 60 menit setiap pertemuan. Maka mengerti sejak awal, akan membuat pembicaraan terfokus dan tidak bertele-tele.

Selain itu, konselor juga perlu menginformasikan keterbatasan bidang keahliannya, agar klien tidak kecewa dalam memiliki ekspetasi/harapan yang tinggi terhadap konselor. Tak kalah pentingnya, adalah informasi tentang biaya konsultasi atau kegiatan konseling itu sendiri. Banyak konselor yang merasa sungkan atau malu menginformasikan masalah ini, akibatnya dirinya merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sejak awal diungkapkan masalah harga atau biaya konseling, supaya memperoleh kesepakatan bersama dengan klien. Dengan demikian tidak terjadi masalah seusai konsultasi.

### **Etika profesi konselor perkawinan**

Seorang konselor wajib menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya, karena memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan nilai-nilai dan norma sosial yang dianut oleh klien (Powell & Cassidy, 2001). Klien sebagai orang pengguna jasa psikologis berhak

memperoleh layanan yang professional dengan tetap mengedepankan martabat kemanusiaan. Beberapa prinsip etika profesi konselor berupa kewajiban dan haknya sebagai ahli psikologis, perlu dipahami dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, agar mencapai tugas yang professional (Satiadarma, 2003).

### **Menjaga kerahasiaan klien**

Ketika klien datang, meminta bantuan kepada konselor, berarti klien mempercayai bahwa konselor dapat membantu memberi solusi, pertimbangan maupun saran pemecahan masalahnya. Karena itu, klien percaya sepenuhnya terhadap konselor yang dapat menyimpan rahasia masalah klien dengan baik. Dengan demikian, seorang konselor professional sangat menyimpan dan menjaga senala masalah klien agar tidak dibocorkan kepada siapa pun yang tidak memiliki kepentingan. Orang lain tidak berhak untuk mengetahui privasi orang lain. Konselor hanya memanfaatkan segala masalah psikoemosional klien untuk kepentingan konseling dan terapis.bagi klien yang bersangkutan.

### **Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah psiko-emosional klien**

Selama proses konsultasi dengan konselor, seorang klien berada di bawah pengawasan dari konselor (psikolog) agar memiliki keseimbangan dan kesehatan mentalnya dengan baik. Konselor sPnantiasa menyadari tugas dan tanggung-jawabnya supaya klien segera mampu memu!ihkan kondisi psikologisnya menjadi normal. Konselor akan mengikuti perkembangan dan dinamika kehidupan klien dengan seksama. Melalui catatan klinis tentang diri klien, konselor akan mampu memantau, memonitor dan mengontrol perilaku klien dengan baik. Pemantauan yang efektif cukup membantu mencari solusi yang tepat bagi klien agar segera dapat mengatasi masalahnya dengan baik,

### **Mengembangkan sikap empati selama konseling**

Seorang klien atau pasangan suami-istri yang datang menjadi klien pada konselor, berupaya mengungkapkan dengan terbuka segala jenis permasalahan sekitar kehidupan perkawinannya. Pandangan klien terhadap konselor adalah bahwa konselor merupakan seorang ahli yang profesional dalam menangani suatu masalah perkawinan, karena itu klien sangat mempercayai kompetensi konselor dengan sepenuh hati. Harapan klien datang kepada konselor adalah supaya konselor dapat memahami, mengerti, dan membantu masalah klien agar segera diatasi dengan baik. Untuk itu, seorang konselor diharapkan dapat menempatkan diri sebagai penolong yang dapat memahami perasaan, pikiran maupun pengalaman klien secara apa adanya, tanpa merendahkan kemampuan klien dalam menangani masalahnya. Kemampuan dan sikap empati konselor sebaiknya diperlihatkan secara tulus di hadapan klien.

### **Hak dan kewajiban selama proses konseling perkawinan**

Proses konseling perkawinan (*married counseling process*) melibatkan kedua pihak yaitu konselor dan klien. Sebagai kegiatan profesional, maka konseling perkawinan dilaksanakan atas dasar kesepakatan formal antara konselor dengan klien, agar arah dan tujuan konseling bersifat jelas bagi masing-masing pihak. Kesepakatan formal dibuat agar masing-masing pihak mengetahui, menyadari serta melaksanakan semua hak dan kewajibannya dengan baik.

### **Hak dan tanggung jawab konselor**

Sesuai dengan latar-belakang pendidikan dan keahlian yang telah ditempuh selama belajar di program studi bidang psikologi perkembangan dan psikologi keluarga maka sudah sewajarnya seorang profesional psikologi memiliki hak untuk menerima fee / bayaran dari klien.

Bimbingan dan konseling perkawinan berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya karena ada kesadaran dari para pasangan suami-istri yang memerlukan bantuan profesional. Selain itu, ditopang pula dengan perkembangan dunia pendidikan bidang ilmu psikologi yang dilaksanakan oleh berbagai universitas negeri maupun swasta, sehingga profesi konselor perkawinan cukup berkembang pesat.

Bahtera perkawinan yang dibina oleh pasangan suami-istri terkadang menemui kesulitan atau jalan buntu (Gunarsa & Gunarsa, 2002), misalnya masalah perbedaan agama antara suami-istri yang berakibat kebingungan orangtua dalam menentukan pendidikan agama untuk anak-anak. Si ayah menghendaki agar anak-anak di didik berdasarkan agamanya; sedangkan ibu meminta anak-anak sesuai dengan dirinya. Kondisi tersebut memungkinkan bimbingan dan konseling perkawinan secara profesional sangat membanui memecahkan masalah tersebut.

Sebagai ahli yang profesional, konselor berhak mengemukakan pendapat-pendapatnya untuk mengatasi masalah perkawinan para klien yang datang kepauanya. Tidak semua pemikiran, pertimbangan maupun pendapat konselor harus diterima secara mentah-mentah oleh klien. Klien berhak menolak pemikiran konselor yang mungkin bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip hidupnya, namun apa yang dikemukakan oleh konselor semata-mata bertujuan agar klien mencapai kebahagiaan perkawinan dengan pasangan hidupnya. Karena itu, konselor sangat bertanggung-jawab untuk mengupayakan secara maksimal berdasarkan keahlian dan kompetensinya, sehingga segala kemampuannya dikerahkan demi mencapai penyelesaian masalah-masalah perkawinan klien.

Di negara Amerika Serikat, seorang konselor wajib membuat surat kontrak perjanjian antara dirinya dengan klien dengan tujuan untuk membina, membimbing dan mengawasi perkembangan masalah klien agar segera

teratasi dengan baik. Selama masa pengawasan, klien wajib melakukan apa yang disarankan oleh konselor, demi mewujudkan tujuan bimbingan dan konseling tersebut. Dengan demikian, seorang klien tidak boleh seenaknya melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa sepengetahuan dari konselor yang nienanganinya. Sebab konselor telah memiliki ikatan tanggung jawab membantu memulihkan kehidupan klien agar normal kembali; sementara klien wajib mengupayakan perbaikan perilakunya. Jadi ada keseimbangan antara konselor dan klien. Masing-masing harus menyadari untuk melakukan apa yang menjadi bagian dan kewajibannya (Sundberg, Taplin & Tyler, 1983).

Pelanggaran dari ikatan perjanjian tersebut, cenderung akan mengakibatkan kegagalan dan proses bimbingan dan konseling. Baik konselor maupun klien tidak boleh sembarangan untuk membatalkan perjanjian itu dengan keinginan sendiri. Apabila ingin menghentikan perjanjian tersebut, masing-masing harus membicarakan kembali bahwa perjanjian inilah disepakati untuk dihentikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tuntutan dari berbagai pihak. Apabila dianggap malpraktek dalam menangani konseling atau terapi, maka seorang klien berhak menuntut dan membawa kasus malpraktek yang dilakukan oleh konselor tersebut, ke datam pengadilan.

### **Hak dan tanggung-jawab klien**

Ada aturan-aturan khusus dalam hubungan profesional antara klien dengan konselor. Seorang klien berhak memilih konselor mana yang dianggap kompeten, ahli, cakap dan dapat diajak kerjasama dalam membantu memecahkan masalahnya. Hak yang dimiliki oleh klien berkaitan erat dengan kewajiban yang harus diembannya. Sebelum mengajukan hak-haknya, seorang klien wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh biro bimbingan dan konseling perkawinan. Tanpa ada kesadaran tersebut, maka secara otomatis akan mempengaruhi proses konseling.

Selama proses konseling, klien berhak menyatakan kritikan, keberatan maupun ketidaksetujuan terhadap pandangan, nasihat maupun pemikiran konselor, apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hidup perkawinannya. Konselor yang professional akan mudah untuk berempati terhadap segala keluh kesah dan keberatan apa yang dirasakan oleh klien, namun karena panggilan tanggung-jawab sebagai konselor, maka konselor akan berusaha mencari cara-cara efektif pendekatan konseling.

Tanggung-jawab utama seorang klien adalah mentaati kesepakatan yang direkomendasikan oleh konselor (Walker, Clement, Hedberg & Wrigth, 1981). Ketaatan melakukan rekomendasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses konseling dalam rangka mencapai pemulihan total kondisi perkawinannya. Dalam praktek sehari-hari, banyak klien yang meremehkan saran maupun rekomendasi dari konselor, akibatnya akan sangat mengganggu dan memperparah masalah kehidupan perkawinannya. Ketika menghadapi kesulitan yang besar tersebut, baru kemudian klien biasanya sadar kembali dan mau mencoba rekomendasi da; i ahli tersebut. Walaupun telah terlambat, namun hal itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali.

### **Efektivitas bimbingan dan konseling perkawinan**

Yang menjadi klien dalam bimbingan dan konseling perkawinan adalah mereka baik seorang istri suami atau pasangan suami-istri, sedang memiliki masalah kehidupan perkawinannya. Mereka datang kepada ahli atas saran orang lain atau atas kesadaran diri sendiri bahwa mereka memerlukan bantuan ahli profesional. Latar-belakang kedatangan klien kepada seorang ahli konseling perkawinan umumnya mempengaruhi efektivitas proses konseling. Mereka yang datang atas dasar saran atau nasihat orang lain, tanpa disertai dengan kesadaran internal

tentang kebutuhan untuk menyelesaikan masalah perkawinannya, maka cenderung kurang efektif proses konseling yang dilakukan antara klien dengan konselor. Sebaliknya, mereka yang benar-benar menyadari pentingnya bantuan ahli yang menguasai bidang konseling perkawinan, maka kemungkinan besar proses konseling akan berlangsung hangat, akrab dan mencapai sasaran secara efektif dalam memecahkan masalah kehidupan perkawinannya.

Kepuasan klien memperoleh layanan profesional dari konselor, akan mempengaruhi perkembangan kualitas komunikasi dan kekompakan kerjasama antar individu dalam kehidupan perkawinannya. Ada perubahan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah datang meminta bantuan dari konselor. Sebelum memperoleh bantuan konseling, kehidupan klien diliputi berbagai masalah konflik, mispersepsi, perkecokan, perbantahan dan sebagainya, sehingga membuat hidup keluarga tidak bahagia, tidak nyaman maupun tidak tenang. Tetapi setelah memperoleh bantuan konseling secara profesional, kehidupan rumah tangga klien menunjukkan arah perbaikan yang nyata, seperti terjadi komunikasi dialogis antar suami-istri, orangtua-anak, merasa nyaman dan bahagia sebagai keluarga yang hangat, dan memiliki visi-tujuan hidup yang jelas yaitu mempersiapkan anak-anak menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab di masa depan. Dengan perubahan tersebut, maka bimbingan dan konseling dapat dikatakan telah berfungsi secara efektif.

Namun demikian, adakalanya terjadi kontra-produktif dari proses bimbingan dan konseling profesional, seandainya tidak terjadi kerjasama yang kompak antara konselor dengan klien. Ada beberapa kemungkinan keidakefektifan proses kegiatan konseling, karena dipengaruhi faktor-faktor seperti: a), kurang profesionalnya konselor dalam menangani masalah klien, sehingga kurang tajam dalam menganalisa dan memberi program terapis pada masalah klien, b) kurangnya klien memperoleh insight

(pengertian, penernaan dan pemikiran baru) untuk pemecahan masalahnya dengan baik, c) tidak adanya kepatuhan klien dalam menindak-lanjuti program-program terapis yang disarankan oleh konselor, d) kurangnya komitmen terapis dalam memprioritaskan pemecahan masalah klien, sehingga klien cenderung kurang tahu strategi penyelesaian masalah hidupnya. Melihat kondisi tersebut, maka sebaiknya perlu dianalisa ulang terhadap berbagai aspek maupun faktor permasalahan kedua pihak. Dengan reorientasi analisa masalah secara ;--pat. maka akan diperoleh strategi pemecahan masalah dengan baik puia sehingga efektifitas konseling benar-benar terwujud nyata.

### **Penutup**

Tidak semua orang yang sudah memasuki jenjang perkawinan harus meminta jasa layanan psikologis dari terapis, konselor atau psikolog keluarga, apabila mereka telah mampu menyelesaikan masalah-masalah perkawinannya. Namun banyak di antara pasangan yang secara sadar atau mungkin merasa terpaksa meminta bantuan jasa psikolog atau konselor, mengingat mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Meskipun demikian, bantuan dari ahli tidak menjamin bagi proses penyelesaian masalah perkawinan maupun keluarga, kalau tidak ada kerja-sama antara psikolog atau konselor dengan klien. Kerjasama antara psikolog/konselor dengan klien akan terjalin dengan baik, apabila masing-masing menyadari terhadap tugas dan tanggung jawab dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Booth, A, Carver, K & Ganger, D. A. "Biosocial perspective on the Family", *Journal of marriage and the family*. vol. 62, No. 4. p. 1018-1034, November 2000.

- Christopher, F. S R. Sprecher, S, "Sexuality in marriage, dating and other relationship: A decade review", *Journal of marriage and the family*. Vol. 62, No. 4. p. 1269-1287, November 2000.
- Coleman, M, Ganong, L & Fine, M, "Reinvestigating remarriage: another decade of progress", *Journal of marriage and the family*. Vol. 62, No. 4. p. 1269-1287, 2000.
- George, R. L & Christiani, T. S, "Counseling: Theory and practice", (3<sup>d</sup> edition). Simon and Shuster Inc, Needham Heigth, 1990.
- Ginanjari, Adriana S, "Penerapan terapi keluarga di Indonesia", Dalam makalah seminar psikoterapi kerjasama antara Fak. Psikologi Untar dengan Himpsi Jaya Jakarta. *Makalah tidak diterbitkan*, Fak. Psikologi Untar, Jakarta, 2003.
- Gunarsa, S. D, "Konseling dan psikoterapi", (Cetakan ke-2) BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996.
- ."Konseling sebagai kegiatan untuk melakukan perubahan perilaku", *Jurnal ilmiah psikologi Arkhe*, (6), 2, hal. 68-75, 2001.
- , "Prospek kegiatan psikoterapi di masa depan", Dalam makalah seminar psikoterapi kerjasama antara Fak. Psikologi Untar dengan Himpsi Jaya Jakarta. *Makalah tidak diterbitkan*, Fak. Psikologi Untar, Jakarta, 2003.
- , "Anak-anak telantar. Dalam bunga rampai psikologi perkembangan dari anak sampai lanjut usia", BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004.
- Gunarsa, S.D & Gunarsa, Yulia, S. D, "Psikologi untuk keluarga", *Gunung Mulia, Jakarta, 2002*.
- Gunarsa, S.D. Yulia, "Asas-asas psikologi keluarga idaman", BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000.
- Kartono. Kartini, "Bimbingan dan dasar-dasar pelaksanaannya. Teknik petunjuk praktis", Rajawali dan UKSW, Jakarta, 1985.
- Levinson, D,. "Encyclopedia of marriage and the family", Simon & Schuster Macmillan, New York, 1997.
- Moglia, R. F & Knoewles, J, "All about sex: A family resource on sex and sexuality", Three Rivers Press, New York, 1993.
- Neale, J.M, Davison, G. C & Haaga, D. A. F, "Exploring abnormal psychology", John Wiley & Sons. Inc, New York, 1996.
- Olson, D. H & DeFrain, J, "Marriage and family: Intimacy, diversity and strengths", (4<sup>th</sup> edition), McGraw-Hill, Boston, 2003.
- Papalia, D. E, Olds, S. W & Feldman, R. D, "Human development", (9<sup>th</sup> edition), McGraw-Hill, Boston, 2004.
- Powell, L. H & Cassidy, D, "Family life education: An introduction. Mountain View", Mayfield publishing company, California, 2001.
- Santrock, J. W, "Life-span development", (7<sup>th</sup> edition), McGrawHill, Boston, 1999.
- Satiadarma, M. P, "Menyingkapi perselingkuhan", Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2001.
- ."Pertimbangan etika psikoterapi" Dalam makalah seminar psikoterapi kerjasama Fak. Psikologi Untar dengan Himpsi Jaya, pada bulan Januari 2003.

*Makalah tidak diterbitkan*, Fak. Psikologi Untar, Jakarta, 2003.

Sarafino, E. P. "*Health psychology*", (2<sup>nd</sup> ed). Boston: John Wiley & Sons  
Schmidt, J. J. (1993). *Counseling in school*. Allyn & Bacon, Needham Heights, MA, 1994.

Sundberg, N. D, Taplin, J. R & Tyller, L. E. "*Introduction to clinical psychology: Perspectives, issues and contributions to human services*", Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1983.

Turner, J. S & Helms, D. B., "*Life-span development*", (5<sup>th</sup> edition). Holt, Rinehart & Winston, New York, 1995.

Walgito, B, "*Psikologi social*", Andi Offset, Yogyakarta, 1987.

-----, "Bimbingan dan konseling perkawinan", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.

Walker, C. E, Clement, P. W, Hedberg, A. G, & Wright, L, "*Clinical procedure for behavior therapy*" Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1981.

Wadeson, H., "*Art psychotherapy*", John Wiley & Sons, Inc, New York, 1980.

Walker, C. E, Hedberg, A. G, P. W, Clement & Wright, L, "*Clinical procedure for behavior therapy*", Englewood, Prentice-hall, New Jersey, 1981.

Birch, R. W, "*Your introduction to sex therapy: What's it all about*", Dalam [http://ralcare\\_s\\_convtherapy.html](http://ralcare_s_convtherapy.html), 1998.

Yanggo, Huzaemah Tahido, "Poligami dalam perspektif hukum islam", Muslimat Nahdlatul ulama, Jakarta, 2004.